

SAB I

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak azasi anak merupakan bagian dari hak azasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.

Dengan demikian sebaiknya orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, mengasuh dan membimbing serta memberi pengetahuan dan memelihara hak azasi tersebut.

Apabila kita perhatikan pemanfaatan anak dalam industri seks komersil memiliki sejarah panjang bahwa dalam sejarah tradisional perempuan sudah masuk industri seks sejak mereka masih muda. Dewasa ini industri seks telah menjelma dalam berbagai bentuk walaupun hingga saat ini jasa pelayanan seks yang diatur dalam peraturan pemerintah dan ditawarkan dilokalisasi atau kompleks-kompleks pelacuran masih dapat diperoleh, pelayanan seks komersial diluar lokalisasi tetap saja biasanya secara sembunyi-sembunyi seperti perumahan, hotel, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan dan sebagainya yang menyediakan teman pendamping atau teman kencan.

Masalah perekonomian dan krisis moneter berkepanjangan sangat mempengaruhi pendapatan keluarga. Dalam kondisi ini pelacuran dianggap

memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak untuk mendapatkan uang. Banyak anak-anak desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji akan diberikan pekerjaan di kota, tetapi sesampainya di kota diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks.

Perekrutan pekerja seks di Indonesia atau di negara lain biasanya terjadi dengan menggunakan alasan yang klise yaitu untuk dijadikan pembantu rumah tangga (PRT) dan perilaku gaya hidup konsumtif merupakan faktor utama yang mendorong mereka untuk menjual diri.

Pada umumnya anak perempuan yang dilacurkan berusia antara 12-24 tahun mereka berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah. Banyak dari mereka yang diperdaya ketika mencari kerja dan akhirnya dipekerjakan sebagai pelacur.

Dalam perkembangannya kejahatan semakin hari semakin beraneka bentuk dan caranya. Salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia (Trafficking). Perdagangan manusia sekarang dianggap sebagai sumber keuntungan terbesar ketiga bagi kriminal terorganisir setelah perdagangan obat-obat terlarang dan senjata.

Perdagangan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk pekerja anak yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut anak-anak berada pada situasi yang sangat buruk, yaitu tidak sedikitnya anak-anak yang dilacurkan.¹

¹ Trafficking, Program Internasional Penghapusan Pembunuhan Anak, Perdagangan Anak di Indonesia. Kantor Perburuhan Internasional. Jakarta, 2001.

Karena praktek perdagangan anak ini merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung, maka tidak ada data statistik yang pasti mengenai perkiraan-perkiraan yang pasti. Apalagi pekerja seks komersial yang masih berusia belia pada dasarnya adalah primadona sekaligus sumber yang sangat menguntungkan. Setiap waktu mereka senantiasa mencari korban-korban baru untuk dijadikan anak buahnya dengan jalan bujuk rayu, penipuan dan sebagainya.

Bagi korban yang mencoba menolak atau lari dari para mucikari biasanya sudah memiliki cara tersendiri untuk memaksa mereka sehingga korban tidak bisa mengelak dan terpaksa menerima nasib untuk melayani pelanggan.

Tudingan masyarakat umum yang menempatkan semua PSK tak terkecuali pekerja seks komersial anak sebagai wanita tak bersusila, pelacur yang hanya mencari uang dengan jalan pintas, sampah masyarakat dan sebagainya. Pada akhirnya orang menjadi tidak mampu bersikap empatif dan simpatik kepada mereka sebetulnya korban situasi.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti yang kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul skripsi yang dimaksud adalah: "*Perlindungan Hukum*